

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dimuat dalam tulisan hukum ini, sekiranya penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya pada bab I tulisan ini yaitu “Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam bisnis *peer to peer lending* jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?”. Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) POJK sebagai aturan yang diamanatkan UUOJK untuk melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan tidak dapat memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman selaku konsumen dari lembaga jasa keuangan *peer to peer lending*. Hal tersebut menurut penulis dikarenakan definisi dari konsumen yang kurang jelas dan definisi pelaku usaha jasa keuangan yang ada pada POJK terlalu sempit dan limitatif, sehingga tidak dapat mencakup seluruh lembaga jasa keuangan. Padahal seiring dengan waktu lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dapat bertambah, mengingat pasal 1 angka 10 UUOJK membuka peluang untuk otoritas jasa keuangan menyatakan suatu lembaga jasa keuangan diawasi olehnya.
- 2) Walaupun POJK telah gagal melindungi pemberi pinjaman selaku konsumen lembaga jasa keuangan *peer to peer lending*. Hadirnya POJK TI sebagai peraturan turunan dari UUOJK, menunjukkan adanya perlindungan terhadap pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending*. Mengingat bab VII POJK TI memiliki isi yang mirip dengan POJK. Namun perlu dicermati, menurut penulis aturan pada bab VII POJK TI sebenarnya tidaklah cukup untuk melindungi pemberi pinjaman selaku konsumen dari lembaga jasa keuangan *peer to peer lending*. Alasannya dikarenakan walaupun

kedua aturan tersebut memiliki kemiripan, akan tetapi pengaturan pada bab VII POJK TI tidak sama komprehensifnya dengan pengaturan yang ada pada POJK.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada bab IV, khususnya pada subbab 3(tiga) sekiranya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan agar perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* dapat dilakukan secara menyeluruh, yaitu:

- 1) Merubah definisi dari pelaku usaha jasa keuangan yang terdapat pada pasal 1 angka (1) POJK. Penulis sarankan agar definisi pelaku usaha jasa keuangan diperluas agar dapat mencakup seluruh pelaku usaha yang terdapat pada lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur pada UUOJK. Dengan demikian diharapkan semua konsumen dari lembaga jasa keuangan dapat terlindungi dengan diaturnya perilaku lembaga tersebut melalui POJK.
- 2) Merubah definisi dari konsumen yang terdapat pada pasal 1 angka (2) POJK dan pasal 1 angka (15) UUOJK. Perubahan yang penulis sarankan adalah dengan menghapus seluruh kata dibelakang kata lembaga jasa keuangan. Sehingga definisi dari konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Dengan demikian pengertian dari konsumen tidak dapat ditafsirkan terbatas pada nasabah perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun.
- 3) Jika saran penulis yang pertama dan kedua dirasa terlalu berat, maka penulis menyarankan agar otoritas jasa keuangan merubah ketentuan yang ada pada POJK TI. Perubahan yang penulis sarankan adalah dengan menambah kewajiban-kewajiban terhadap penyelenggara yang terdapat pada bab VII POJK TI. Penambahan kewajiban tersebut dapat mengacu kepada kewajiban-kewajiban

yang diberikan POJK kepada pelaku usaha jasa keuangan. Sehingga walaupun perusahaan *peer to peer lending* bukan merupakan pelaku usaha jasa keuangan, namun dengan perubahan tersebut maka perusahaan *peer to peer lending* akan memiliki kewajiban yang sama dengan pelaku usaha jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan perlindungan terhadap pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* dapat dilakukan oleh POJK TI selaku peraturan turunan dari UUOJK.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul im Barkatullah et, al, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Setia, 2006.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, 2014.

Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, 2002.

Ahmad M. Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, 2004.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, 2015.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, 2004.

Johannes Gunawan et, al, *Slide kuliah hukum perlindungan konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, 2015.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013.

John M. Echols et, al, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

M. Irsan Nasarudin et, al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, 2011.

M. Suyanto, Strategi Periklanan pada *E-Commerce* perusahaan top dunia, Andi, 2003.

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, 2012.

Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1990.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Implementasinya, Kencana, 2008.

2. Jurnal

Alexandra Mateescu, *Peer-to-Peer Lending, Data&Society*, 2015.

Anonim, *Crowdfunding's Potential for the developing world, Finance and Private Sector Development Department World Bank*, 2013.

David M. Freedman et, al, *A Brief History of Crowdfunding including Reward, Donation, Debt, and Equity Platform in the USA*.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Negara Hukum Vol.4, 2013.

Paul Belleflamme et, al, *The Economics of Crowdfunding, Centre for Operation Research and Econometrics*, 2015.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik.

4. Artikel dan Informasi lainnya yang berasal dari Internet

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/1185/1150>,

diunduh pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 14.21 WIB.

<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diunduh pada tanggal 26 Februari 2017, pukul 18.55 WIB.

<http://kbbi.web.id/konsumen>, diunduh pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 12.46 WIB.

http://eprints.undip.ac.id/16674/1/Bagus_Hanindyo_Mantri.pdf, diunduh pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 13.14 WIB.

<http://www.investopedia.com/financial-edge/1112/small-business-financing-debt-or-equity.aspx>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 17.59 WIB.

<http://www.nordicity.com/media/20121112adhbaqug.pdf>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 19.40 WIB.

<https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 16.05 WIB.

<https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2016, pukul 17.16 WIB.

<https://www.forbes.com/sites/oliviergarret/2017/01/29/the-4-best-p2p-lending-platforms-for-investors-in-2017-detailed-analysis/#4995d6dc52ab>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 17.55 WIB.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/01/200146826/.fintech.koinworks.dan.rs.premier.bintaro.kerja.sama.pembiayaan.kesehatan>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 18.44 WIB.

<https://www.techinasia.com/7-crowdlending-sites-in-indonesia>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 18.59.

https://www.in.gov/sos/securities/files/Peer-to-Peer_Investor_Alert_IN.pdf, diunduh pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 16.53.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/online>, diunduh pada tanggal 2 April 2017, pukul 16.34 WIB.

<https://modalku.co.id/blog-detail/3290/sejarah-dan-perkembangan-peer-to-peer-lending>, diunduh pada tanggal 3 April 2017, pukul 13.13 WIB.

<http://kbbi.web.id/modal>, diunduh pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 16.30 WIB.